

SKRIPSI

UPAYA HUKUM PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI *DISTRO SLACKERS*



**Diajukan oleh:
Ricky Nicolas. Siahaan**

**NPM : 080509972
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
UPAYA HUKUM PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI *DISTRO SLACKERS*



Diajukanoleh :
Ricky Nicolas Siahaan

NPM : 080509972
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

DosenPembimbing

Tanggal : 22 Juni 2012

E.Imma Indra Dewi, SH.,M.Hum

TandaTangan :


HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI *DISTRO SLACKERS***



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2012

Tempat : Ruang Sidang Lt I

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Iswantiningsih, SH.,MS.

Sekretaris : N.Budi Arianto W. SH.,M.Hum.

Anggota : E.Imma Indra Dewi, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Ds. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

"Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya."

(Matius 21:22)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. (R.A. Kartini)

"Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!"

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua, khususnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kedua Orangtua saya, Maurice P. Siahaan & Vernia D. Nababan.
- ❖ Kakak dan Abang-abang saya:
 - Silvetris L.E. Siahaan, S.Sos & Verly Y. Lumban Toruan, SE
 - Jimmy S. Siahaan, SE & Trianita Tarigan, SP
 - Andri B. Siahaan, S.Kom
 - Raymond A. Siahaan, Amd
- ❖ Generasi Siahaan ke-16: Arion Hotasi Lavrido. Siahaan
- ❖ Keluarga besar Siahaan khususnya Pomparan Op. SINGAL.
- ❖ Keluarga besar Nababan khususnya Pomparan Op. BARINGIN.
- ❖ Teman satu bimbingan sekaligus sahabat saya Eko Wahana Rizky Siahaan, tetap semangat pra ngerjain skripsinya!!! Pasti Acc!!!
- ❖ Teman-teman PERMABA UAJY, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- ❖ Teman-teman Angkatan 2008 Fakultas Hukum UAJY.
- ❖ Sahabat-sahabat di Jogjakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi kekuatan, kelancaran serta pikiran yang terang, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “**UPAYA HUKUM PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI *DISTRO SLACKERS.***”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini bukanlah pekerjaan ringan, namun demikian berkat karuniaNYA dan dorongan semangat serta tanggung jawab yang dipikul penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa kualitas penulisan ini baik materi maupun metodenya jauh dari sempurna apabila tanpa bantuan dan bimbingan para pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Imma Indra Dewi W SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Diana Achmad, selaku *owner/pemilik Distro Slackers* atas kesediaannya untuk segala waktu dan bantuan data melalui wawancara yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Mas Teguh Handoko, selaku admin *Distro Slackers*.
7. Mas Sendi Witaltra, selaku *owner/pemilik Rustler Clothing Company* atas kesediaannya untuk segala waktu dan bantuan data melalui wawancara yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. PapaMorris dan MamaNia, yang selalu mendoakan penulis dalam segala hal dan mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
9. Kak Abeth, Bro JimzMorrisson, AndreMorrisson, MondMorrisson, atas doa semangat yang kalian beri selama penulisan ini. Horas Tiga Kali!!!!

Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, maka dalam penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi menuju pada kebenaran ilmiah, penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis dan berguna bagi semua pihak.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2012

Yang menyatakan,

Ricky Nicolas. Siahaan

Abstract

The evolution of design and fashion in Yogyakarta has always been showing the significant progress day by day. It is shown by the rise of numbers of garment companies established there. One of them is Rustler Clothing Company, which design and produce the updated clothing for Youth and Teenagers, and kind of accessories.

As its marketing policy, Rustler Clothing Company goes to build the relationship with Slacker Distro Store, which is called Consignment Agreement. In fact, the agreement doesn't always meet the policy. Sometimes there are disabilities action can be found that direct one side of them in to the "default" condition. Thus, considering this case, this research is entitled "The Remedy of the Default Side in Dealing the Consignment Agreement at Slacker Distro Store". The Remedy here means that all the effort in reaching out the purpose or figuring out the problems occurred according to the applicable laws in this country.

While, Default meaning is the failure, carelessness and neglecting for an agreement. Further, Consignment meaning is taking care the goods from the producer to the distributors in order to sell the goods with the payment at the dealing limit date. This research is done to find out and to analyze the regulation between the rights and obligations of the two parties, the risk, default and the limit, and also to identify and analyze the remedy that will be taken for effected person of default in the implementation of Consignment Agreement at Slackers Distro Store.

Hopefully, this research will bring many advantages for the development of some fields, such as economy and business, and also for the businessmen who are dealing with the Consignment Agreement stuff, especially for the Slacker Distro Store and Rustler Clothing Company.

This research uses Empiric Law Research Method, which is focused to the human and society behavior. All the laws used in this research are also based on the statute book of civil law. This research uses the analysis method that is written based on the verbal communication with the informants, then described in the sentences. Furthermore, the data will be processed and concluded using the Inductive Method of thinking, which characteristically bases the general things then comes to the specific ones. The conclusion is drawn to find out the solution of the effected parties in the implementation of Consignment Agreement at Slackers Distro Store. The ways are to negotiate find out the solution, and then determine the amount of the loss that will be paid at that time. Finally, the suggestion form this research is in dealing with the Consignment Agreement stuff, it should involve the two side parties so that the misunderstanding will not be happened in the future and no party will feel aggrieved because the is a balance between the rights and the obligations. That should be also discussed clearly, when it comes to the regulation for the loss assessment and the detail amount stated.

Keywords: *Remedy, Default, and Consignment Agreement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Analisis Data.....	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	14
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	15
4. Asas-asas Perjanjian.....	18
5. Unsur-unsur Perjanjian.....	21
6. Wanprestasi.....	23
7. Berakhirnya Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi dan Perjanjian Campuran	
1. Tinjauan Perjanjian Campuran	
a. Pengertian Perjanjian Campuran.....	24

b.	Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Campuran.....	24
2.	Tinjauan Tentang Perjanjian Jual-beli	
a.	Pengertian Perjanjian Jual-beli.....	25
b.	Para Pihak dalam Perjanjian Jual-beli.....	26
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual-beli.....	27
d.	Macam-macam Perjanjian.....	28
e.	Berakhirnya Perjanjian Jual-beli.....	30
3.	Tinjauan Tentang Perjanjian Penitipan Barang	
a.	Pengertian Penitipan Barang.....	31
b.	Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang.....	31
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang..	32
d.	Macam-macam Perjanjian.....	34
e.	Berakhirnya Perjanjian Penitipan Barang.....	36
4.	Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi	
a.	Pengertian Konsinyasi.....	38
b.	Sifat Konsinyasi.....	39
c.	Unsur-unsur Konsinyasi.....	39
d.	Alasan Konsinyasi.....	40
C.	Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers	
1.	Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers	
a.	Sejarah Distro Slackers.....	41
b.	Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi.....	42
c.	Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Perjanjian.....	44
d.	Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi.....	48
2.	Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers.....	50
BAB III	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	54
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56